


**ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA
KORUPSI GRATIFIKASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

INDRA ADI KUSUMA

NIM. E.1106070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA
KORUPSI GRATIFIKASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006)**

Disusun oleh :

INDRA ADI KUSUMA

NIM : E. 1106070

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum.

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA
KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. No. 2067 K/Pid/2006)**

Disusun oleh :

INDRA ADI KUSUMA

NIM : E. 1106070

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 April 2010

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto,S.H.,M.H (.....)

Ketua

2. Kristiyadi,S.H.,M.Hum (.....)

Sekretaris

3. Bambang Santoso,S.H.,M.Hum (.....)

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.196109301986011001

MOTTO

*Ketahuiilah! Hanya mengingat akan Allah SWT, maka hati merasa tenang
(Qs. Ar.Ra'du (petir) 13 : 18)*

*Tiada harta yang terpendam yang lebih bermanfaat daripada ilmu
pengetahuan. Tiada karwan yang lebih indah dari berkata jujur Tiada
teman yang lebih tinggi dari kesabaran Tiada kejahatan yang lebih
memalukan dari kesombongan*

(Wahab bin Munabbih)

*Kebahagiaan diri kita tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan dan
cara mereka bertindak, tetapi sangat tergantung kepada apa yang kita pikirkan
dan cara kita bertindak. Sesungguhnya kita masing-masing bisa memerankan
peranan penting dalam menentukan masa depan kita sendiri.*

(Daug Hooper)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT, Pencipta Langit dan Bumi, yang senantiasa memberikan kenikmatan pada umat-Nya;
- Ayah dan Bunda yang telah memberi kasih sayang, serta kehangatan dalam perjalanan penulis;
- Kakakku tersayang SURYA ADI KUSUMA, S.Kom yang telah banyak membantu dan yang telah memberi kasih sayang dan dukungan.
- Keluarga Besar Bapak DALIMIN yang telah banyak memberikan dukungan semangat dan kasih sayangnya.
- Mamaku tersayang ITA ROHYANI yang selalu hadir menemaniku saat susah dan selalu memberikan semangat, kasih sayang dan yang selalu memberikan motifasi.
- Teman-teman seperjuangan, sealmamater, dan seangkatan 2006 terima kasih atas persaudaraan dan persahabatannya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006)”** dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas mengenai Konstruksi Hukum Hakim Dalam Pembuktian Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Memutus Perkara Korupsi Gratifikasi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk memperkaya karya tulis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Ibu Siti Warsini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan dorongan kepada penulis.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis, dan juga cerita-cerita serta pengalaman yang dapat memberikan semangat bagi Penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan.
6. Seluruh staf tata usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang ada di bagian transit, perpustakaan, pendidikan, pengajaran dan bagian-bagian yang lain, terima kasih atas bantuannya.
7. Buat Ayah dan Bunda terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku. Semoga Ayah dan Bunda diberikan kesehatan, rezeki dan umur panjang.
8. Buat Kakakku Surya Adi Kusuma, S.Kom yang telah menemaniku, memberikan kasih sayang, selalu menjagaku, dan memberikan semangat.
9. Keluarga besar bapak Dalimin yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis, semoga penulis dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada penulis.
10. Mamaku tersayang Ita Rohyani yang telah memberikan dukungan, doa kasih sayang, dan motifasinya. Dan yang selalu menemaniku dikala susah.
11. Teman-teman baikku Hanuring, Api, Ira, Dewi yang selalu menemaniku dan selalu menjadi sahabat baikku.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Surakarta, 9 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Alat Bukti.....	11
a. Keterangan Saksi.....	12
b. Keterangan Ahli	13
c. Surat.....	14
d. Petunjuk.....	15
2. System Pembuktian	17
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	19
4. Pengertian Gratifikasi.....	22
5. Pengertian Hakim dan Mahkamah Agung.....	25

a. Kekuasaan Hakim dalam Peradilan Pidana	25
b. Putusan Hakim dalam Peradilan.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kasus Posisi	35
B. Identitas Terdakwa.....	35
C. Dakwaan Penuntut Umum.....	36
D. Tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi..	60
E. Amar Putusan Pengadilan Negeri.....	64
F. Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi.....	67
G. Konstruksi Hukum Hakim Dalam Pembuktian Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Memutus Perkara Gratifikasi.....	76
H. Amar Putusan Kasasi.....	77
I. Pembahasan.....	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

INDRA ADI KUSUMA, E.1106070, ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimanakah konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Yudex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan unsure dakwaan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa permufakatan jahat sebagai salah satu unsur dalam pasal 15 aquo harus dipahami secara utuh dan keseluruhan, dimana unsur perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhi apabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan “untuk melakukan tindak pidana korupsi” (Dalam dakwaan ini, untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001).

Hal ini berarti bahwa tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi, sebagai tindakan pelaksanaan, cukup dengan sudah adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Tindak pidana ini berbeda dengan “percobaan melakukan tindak pidana”, yang harus sudah ada tindakan pelaksanaan, namun perbuatannya tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri. Bila hal inidihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan, maka unsur-unsurnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan telah terbukti.

ABSTRACT

INDRA ADI KUSUMA, E.1106070, AN ANALYSIS ON THE JUDGE'S LAW CONSTRUCTION IN VERIFICATION AS THE REASONING FOUNDATION IN DECIDING THE GRATIFICATION CORRUPTION CASE (A STUDY ON VERDICT No. 2067 K/Pid/2006). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2010.

This research aims to find out clearly how the judge's law construction in the verification is as the reasoning foundation in deciding the gratification corruption case.

This study belongs to a normative law research that is descriptive or doctrinal in nature using the secondary type of data. In this research, technique of collecting data used was literary study, that is, to collect the secondary data relevant to the problems studied. Then the data obtained was studied, classified, and analyzed further according to the research objective and problem.

Based on the result of research, it can be found that the rationales of appeal to the supreme court (*kasasi*) can be justified because of *Yudex Factie* of the Corruption Criminal Action Court's Chamber of Judge to the Central Jakarta's First Instance Court does not apply the law or applies it improperly, that is to interpret the indictment element of bad conspiracy as accused by the public prosecutor against the Commission of Corruption Eradication in the second alternative of first indictment Article 6 clause (1) letter a Jo. Article 15 of Act Number 31 of 1999 as amended by Act Number 20 of 2001.

That the bad conspiracy as one element within the article 15 aquo should be understood completely and comprehensively, in which the criminal action element intended in this bad conspiracy has been fulfilled if the bad conspiracy means "to do the corruption criminal" (In this indictment, to give or to promise something to the judge aiming to intervene with the case decision given to them to be trialed, according to Article 6 clause (1) letter a Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001).

It means that without having to do corruption criminal action as the implementation action, with the joint consensus to do the corruption action, this element has been fulfilled. This criminal action is different from the "trial to do criminal action", that should contain the implementation action, but this action does not end for his/her own desire. If it is connected to the Indicted action according to the trial facts, the elements have been fulfilled, so that the bad conspiracy action has been proved as indicted.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, demikianlah penegasan yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya harus berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata laksanakan pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengambalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka

menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

6. Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
7. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
8. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 36 ayat (2) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999).
9. Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus

diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Adanya pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi, dimana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberi kesempatan korupsi (Bambang Purnomo, 1984 : 67). Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan asas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari asas praduga tak bersalah adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi di

lain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Bambang Purnomo, 1984 : 73).

Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hokum dengan judul : **“ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. No. 2067 K/Pid/2006)**

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi.

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar ,dapat mencapai tujuan dari penelitian. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif :

Untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimanakah konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi.

2. Tujuan Subyektif :

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang pengaturan Pembuktian Terbalik.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut member manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis :

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai rujukan utama. Dalam rencana penelitian ini, penulis berusaha meneliti tentang konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memberikan penjelasan tentang bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam masyarakat hukum. Dalam rencana penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan tentang bagaimanakah penerapan konstruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara korupsi gratifikasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*case study*).

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder digunakan sebagai data utama. Sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan yang memuat tentang pengaturan penuntutan dalam menyelesaikan perkara pidana. Selain sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi, dan artikel media massa yang mengulas tentang pengaturan penuntutan perkara pidana.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan Nomor 31 Tahun 1999.
- 5) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Putusan Mahkamah Agung No. 2067 K/Pid/2006

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi Kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, yakni setelah data diperoleh maka data akan diolah berdasarkan arti penting serta hubungannya dalam menjelaskan dan memberikan keterangan lebih lanjut sehubungan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terjawab.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah memahami penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini diuraikan dalam empat bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian pembuktian, teori pembuktian, pengertian tindak pidana korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana penerapan pembagian beban pembuktian antara Penuntut Umum dan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi dengan terdakwa, aparat penyidik KPK, dan bagaimanakah implikasinya dalam penjatuhan putusan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M. Yahya Harahap, 1985: 793)

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum

yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. (Bambang Poernomo, 1986 : hal. 38)

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian dalam hukum acara pidana itu :

- a. Bertujuan mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya
- b. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh
- c. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

a. Keterangan Saksi

Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (*Testimonium De Auditu*) (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Keterangan saksi adalah keterangan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terdakwa bersalah terhadap perbuatannya yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*) (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya semua orang dapat dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP antara lain :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam Pasal 170 KUHAP juga disebutkan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Saksi dalam memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam hal ini dimaksudkan agar keterangan saksi atau ahli dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah :

- (a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- (b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli juga merupakan

keterangan seperti halnya seorang saksi, maka ahli tersebut wajib pula disumpah terlebih dahulu.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli agar keterangan tersebut berharga atau bernilai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah. Syarat tersebut antara lain :

- (a) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- (b) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

c. Surat

Menurut pasal 187 KUHAP surat digolongkan kedalam beberapa jenis, yaitu: surat berupa berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, surat untuk kepentingan pembuktian yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan, surat yang memuat pendapat ahli, dan surat yang berhubungan dengan alat pembuktian lainnya.

Selain terdapat dalam Pasal 187 KUHAP alat bukti surat juga diatur dalam HIR. Dalam HIR Pasal 304 di jelaskan bahwa dalam praktik hokum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat meniru pembuktian dengan alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Artinya, pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata berlaku pula pada pembuktian dengan surat dalam perkara pidana, tetapi setelah berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada kebijakan hakim, dengan alasan bahwa alat-alat

bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada suatu alat bukti yang mengikat hakim termasuk akta otentik.

Terdapat tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut dalam Pasal 187 KUHAP adalah :

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

d. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP, petunjuk diartikan sebagai persesuaian dari kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan antara satu dengan lainnya atau dengan tindak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang penilaiannya dilakukan oleh hakim.

Didalam pengertian alat bukti petunjuk yang dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah :

- (a) *Unsur pertama*, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- (b) *Unsur kedua*, ada dua persesuaian, ialah :

- (1) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu dengan yang lainnya, maupun
- (2) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- (c) *Unsur ketiga*, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan adanya dua hal *in casu* kejadian, ialah :
 - (1) *Pertama*, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan
 - (2) *Kedua*, menunjukkan siapa pembuatnya.
- (d) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat 1 KUHAP, keterangan terdakwa diartikan sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa seringkali diabaikan oleh hakim, hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain ialah

- (a) Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain, misalnya : keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Bahwa setiap orang selalu ada kecenderungan untuk menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong.
- (b) Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya tidak benar. Berhubung terdakwa yang member keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi memberikan keterangan yang isinya tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan

kebenaran atas keterangan yang diberikan disidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan seseorang saksi memberikan keterangan yang benar.

- (c) Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, atau ia ketahui atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Sedangkan penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi, menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Walaupun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, terutama apabila dari alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dari ketentuan Pasal 189 KUHAP didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, ialah :

- (a) Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan.
- (b) Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal, ialah :
 - (1) Perbuatan yang dilakukan terdakwa,
 - (2) Segala hal yang diketahuinya sendiri,
 - (3) Kejadian yang dialaminya sendiri.
- (c) Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri;
- (d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

2. Teori Pembuktian

Secara teoritis dikenal empat macam teori pembuktian, yakni:

1) Teori pembuktian positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Teori pembuktian positif adalah suatu sistem pembuktian dimana keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa, dan untuk menentukan berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Teori ini disebut juga dengan teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*).

System pembuktian berdasarkan undang-undang ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. (D. Simons, *op cit.*, halaman 149)

2) Teori pembuktian negatif (*Negatief wettelijke bewijs theorie*)

Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sehingga perumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi:

“Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang” (M. Yahya Harahap, 1985: 779).

Dalam system ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu :

- (a) Wettelijk, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang
- (b) Negatief, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. (Martiman Pradjohamidjojo, 1983 : hal. 14)

Dalam sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Dalam membuat pertimbangan dengan berdasarkan metode ini mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

3) Teori pembuktian bebas (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrje bewijstheorie*).

4) Teori pembuktian berdasarkan teori keyakinan (*Conviction Intime*).

Sistem pembuktian dimana untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja, tidak masalah keyakinan tersebut diperoleh dari mana. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak membuktikan kebenaran dan tidak menjamin terdakwa melakukan hal-hal yang didakwakan. Oleh karena itu berdasarkan sistem ini pemedanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang, dan hakim mempunyai kebebasan penuh dengan tidak dikontrol sama sekali sehingga sulit diawasi, dan memungkinkan bagi hakim untuk menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu kondisi yang terhadap kondisi itu dilekatkan sanksi oleh norma hukum (Hans Kelsen, 1995: 51)

Secara *etimologi* kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa kata *corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut turun menjadi banyak bahasa eropa seperti inggris : *Corruption, corrupt* ; perancis : *corruption* ; dan dalam bahasa belanda *corruptie, korruptie*. Dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “ korupsi “.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 1984: 9)

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3, yaitu :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ... (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,... (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

Penyebab adanya tindak pidana korupsi bervariasi dan beraneka ragam. Secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi antara lain yaitu :

- 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- 2) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- 3) Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 4) Kurangnya pendidikan.
- 5) Adanya banyak kemiskinan.
- 6) Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.
- 7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
- 8) Struktur pemerintahan.
- 9) Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit tradisional.
- 10) Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

- 1) *Greeds* (Keserakahan) adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- 2) *Opportunities* (Kesempatan) adalah berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- 3) *Needs* (Kebutuhan) adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- 4) *Exposures* (Pengungkapan) adalah berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exxposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan mengenai korupsi secara jelas yang terdapat dalam pasal-pasal nya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 (tiga puluh tiga) jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 (tiga puluh tiga) tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :

- 1) Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara
- 2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
- 3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
- 4) Korupsi yang terkait dengan pemerasan
- 5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
- 6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

4. Pengertian Gratifikasi

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 12 B ayat (1) dijelaskan tentang pengertian gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut Undang-undang tersebut yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik

yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Black's Law Dictionary gratifikasi diartikan sebagai sebuah pemberian (uang dan/ atau non-uang) dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan harapan si pemberi akan memperoleh suatu bantuan atau keuntungan dari pihak yang diberi (Black's Law Dictionary dalam www.jdih.bpk.go.id).

Gratifikasi dapat diartikan menjadi dua arti yaitu pengertian secara positif dan pengertian secara negatif. Gratifikasi secara positif adalah pemberian sesuatu/hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan pengertian gratifikasi negatif adalah pemberian sesuatu/hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa " setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ".

Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima sesuatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagai mana diatur menurut Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- 1) Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- 2) Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;

- 3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan gratifikasi, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-Undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

- 1) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
- 2) Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
- 3) Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
- 8) Pemberian hadiah atau persel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya

Berdasarkan contoh diatas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat atau pegawai negeri dengan yang memberi. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan mengenai sanksi pidana yang menerima gratifikasi dapat dijatuhkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 3) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 4) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara lainnya atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugasnya, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

5. Pengertian Hakim dan Mahkamah Agung

1) Kekuasaan Hakim dalam Peradilan Pidana

Hakim sebagai salah satu profesi yang ditekuni oleh individu dituntut adanya pemenuhan nilai moral yang merupakan kekuatan untuk mengarahkan dan mendasari perbuatan moral yang dituntut dan pengemban profesi, Sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- (a) Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
- (b) Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
- (c) Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Profesi hakim dalam pelaksanaannya diatur dengan kode etik hakim yang disebut Kode Kehormatan Hakim yang memuat tiga jenis etika, yaitu etika kedinasan pegawai negeri, etika kedinasan hakim

sebagai pejabat fungsional penegak hukum, dan etika hakim sebagai manusia pribadi dalam masyarakat. Sesuai dengan pembahasan yang dikaji mengenai hakim dalam persidangan, maka Kode Kehormatan Hakim adalah kode etik yang memuat etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum terhadap pencari keadilan, yaitu:

- (a) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku.
- (b) Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara.
- (c) Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang.
- (d) Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
- (e) Menjaga kewibawaan dan ketenangan persidangan.
- (f) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
- (g) Memutuskan perkara berdasarkan keyakinan hati nurani dan perundangan-undangan.
- (h) Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri di samping kekuasaan yang lainnya. Pembagian kekuasaan ini disadari oleh hasil pemikiran seorang filosof Perancis bernama Montesquieu yang dikenal dengan Trias Politika. Ketentuan ini di negara Indonesia diruangkan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim”.(UU. no 4, 2004: Ps.24-25)

Kekuasaan hakim ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan

Kehakiman) yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dimana kekuasaan hakim ini dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim yang memegang peran penting dalam peradilan mempunyai kekuasaan yang berfungsi sebagai wakil negara. Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan ini telah ditetapkan dalam undang-undang, ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 mempertegas kekuasaan hakim ini berhubungan dengan tugas pokok dari hakim, yaitu meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan hakim dalam peradilan dibatasi pada kekuasaan menerima perkara, memeriksa perkara (Pasal 82 ayat (2) KUHAP), dan mengadili tersangka.

Kekuasaan hakim untuk memutuskan perkara atau mengadili perlu adanya alat bukti untuk memberikan penilaian yang berharga, bermutu, dan kebenaran berdasarkan alat bukti. Hakim dalam memutuskan perkara telah diatur pada Pasal 183 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah.

Kekuasaan hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya memeriksa terdakwa melibatkan alat bukti, salah satu alat bukti tersebut adalah keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran dan kepalsuan keterangan saksi ini ada empat hal yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu : (Hasi Sasangka, 2003: 38-39)

- (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain;
- (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi benar tidaknya keterangan itu dipercaya.

Cara hidup dan kesusilaan adalah kebiasaan hidup saksi sebagai anggota masyarakat tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga kehidupan saksi sebagai anggota masyarakat dapat diterima dalam lingkungan secara wajar.

Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan adanya suatu keputusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan siapa di antara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar. Dalam peradilan Perdata tugas hakim adalah mempertahankan hukum Perdata (*burgelijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. (R. Supomo, 1985: 13)

Hakim hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari apa yang dituntut oleh pihak-pihak, melainkan hakim harus menilai sumpah di mana kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak itu sebagai keadilan yang betul-betul tercapai, tugas hakim adalah menemukan kebenaran perkara.

2) Keputusan Hakim dalam Peradilan

Ada 3 macam putusan pengadilan, yaitu: (1) putusan yang bersangkutan dengan adanya keberatan dari penasehat hukum, (2) putusan yang menyangkut pokok perkara, (3) putusan yang terkait dengan ketidakhadiran terdakwa atau para saksi.

- (a) Putusan yang bersangkutan dengan adanya keberatan dari penasehat hukum, dengan alasan: (a) pengadilan negeri tidak berwenang, (b) dakwaan tidak dapat diterima, dan (c) dakwaan batal demi hukum.
- (b) Putusan yang menyangkut pokok perkara, bisa berupa: (a) putusan yang berisi pemidanaan, (b) putusan yang bukan pemidanaan meliputi putusan bebas dari dakwaan dan putusan lepas dari tuntutan.
- (c) Putusan yang terkait dengan ketidakhadiran terdakwa atau para saksi, yang macamnya: (a) putusan tentang terdakwa tidak bisa dihadirkan dan (b) putusan tentang para saksi tidak bisa dihadirkan.

Kebebasan seorang hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan mutlak diperlukan. Suatu pengadilan yang bebas yang dapat memberikan peradilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. (Nanda Agung Dewantara, 1987: 26)

Hapsoro, mengemukakan makna kebebasan hakim. (Nanda Agung Dewantara, 1987: 55)

- (a) Bebasnya hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak lain; Hal ini adalah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara

lainnya dan kebebasan dalam paksaan; direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan undang-undang.

- (b) Bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Masalah kebebasan hakim ini diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan sudah menjadi suatu jaminan bagi kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di Indonesia. Dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada beberapa pasal yang menjamin keobyektifan hakim:

- (1) Pasal 4 ayat 1, menyebutkan; Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Pasal 5 ayat 1, menyebutkan; Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (3) Pasal 19 ayat 1, menyebutkan; Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (4) Pasal 20, menyebutkan; Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (5) Pasal 25 ayat 1, menyebutkan; Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan pihak yang berperkara juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim tidak

berarti kebebasan tanpa batas karena hakim masih terikat hukum yang berlaku, sehingga hakim tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Jadi, kebebasan hakim di negara ini adalah kebebasan hakim yang bertanggung jawab.

Pasal 183 KUHAP, menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan(Hasi Sasangka, 2003: 47).

- (a) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
- (b) Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, penjara, denda atau kurungan, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.
- (c) Sebelum hakim tiba pada pemilihan butir 1 dan 2 ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan atautkah hanya pidana bersyarat.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan antara lain terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan lain-lain.(Bambang Waluyo, 2000: 89-90)

Faktor yang meringankan merupakan refleksi dari sifat baik terdakwa, sedangkan faktor yang memberatkan merupakan sifat jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Selain itu juga dalam Pasal 197 KUHAP ayat 1 huruf f, menyatakan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sanksi pidana diputuskan oleh Hakim yang berkuasa dalam memutuskan pemidanaan, putusan pemidanaan dalam perkara pidana dibedakan atas 3 macam isi keputusan hakim(ES. Ardianto, 1993: 32).

(a) Putusan bebas dari segala tuntutan

Pengadilan dapat menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

(b) Putusan lepas dari segala tuntutan


Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana

(c) Putusan pemidanaan

Pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan, sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sah menurut undang-undang.

Bentuk sanksi pidana menurut M. Hamdan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Sanksi pidana penjara ini diberikan kepada pengurus atau manusia yang melakukan pencemaran atau kerusakan. Adapun sanksi pidana denda diberikan kepada perusahaan atau badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup(M. Hamdan, 1999: 25).

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan Kerangka Pemikiran :

Hukum acara pidana di dalam pemeriksaan perkara delik korupsi adalah merupakan suatu sistem, dan hukum pembuktian

merupakan bagian dari system itu. Sistem hokum pembuktian merupakan suatu keseluruhan dari unsur-unsur Hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta saling mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan. Dalam pembuktian dan pemeriksaan perkara pidana pada umumnya dan khususnya perkara korupsi di dasarkan pada KUHAP dan dapat juga menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di jelaskan mengenai pembuktian pada khususnya mengenai adanya pembagian beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pembagian beban pembuktian atau pembuktian terbalik menjadi dasar kontruksi hukum hakim dalam menangani perkara korupsi. Pembagian beban pembuktian ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu oleh Penuntut Umum dalam hal ini KPK dan oleh Terdakwa. Dengan adanya pembagian beban pembuktian oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ini bertujuan agar pembagian beban pembuktian atau pembuktian terbalik ini dapat bersifat terbatas dan berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya serta harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Maka dengan adanya pembagian beban pembuktian atau pembuktian terbalik ini akan sangat berpengaruh bagi hakim yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI

A. Kasus Posisi

Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi MALEM PAGI SINUHAJI, dan saksi SRIYADI (yang masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah), dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2005, bertempat di Kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 -13 Jakarta Pusat, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada Hakim, yaitu saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu perkara kasasi atas nama Terdakwa Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO, perbuatan mana tidak sampai selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri'

B. Identitas Terdakwa

Nama : R.A. HARINI WIJOSO ;
Tempat lahir : Sukabumi, Jawa Barat ;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 19 Maret 1938 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Puri Mutiara I No. 243 RT. 007, RW. 001 Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Hakim Tinggi sekarang Advokat dan Konsultan Hukum ;

C. Dakwaan Penuntut Umum

PERTAMA :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi MALEM PAGI SINUHAJI, dan saksi SRIYADI (yang masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 -13 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada Hakim, yaitu saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu perkara kasasi atas nama Terdakwa Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO, perbuatan mana tidak sampai selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa sekitar bulan Juli 2005 diminta oleh saksi PROBOSUTEDJO untuk mengurus perkara pidananya yang sedang diperiksa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan nomor perkara : 682 K/PID/2004 ;

- Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2005, menemui saksi BAGIR MANAN, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi atas nama Terdakwa pada saat itu mengajukan permintaan bantuan agar saksi BAGIR MANAN bersedia membantu untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh saksi PROBOSUTEDJO ; - Terdakwa selanjutnya dalam rangka pengurusan perkara kasasi atas nama PROBOSUTEDJO tersebut, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2005 di Kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat, menemui saksi PONO WALUYO yang telah dikenalnya sebagai pegawai pada Mahkamah Agung R.I. memberitahukan maksudnya untuk mengurus perkara kasasi tersebut serta menanyakan bagaimana cara melakukan pendekatan khusus kepada saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Kasasi dengan maksud supaya saksi BAGIR MANAN mau mengabulkan permohonan kasasi yang telah diajukan oleh saksi PROBOSUTEDJO ; dalam pertemuan dengan saksi PONO WALUYO tersebut Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain yaitu Pembaca 1 (P.1) dan Pembaca 2 (P.2) sudah beres, dan atas maksud Terdakwa tersebut saksi PONO WALUYO menyanggupinya ;
- Selanjutnya dalam rangka melaksanakan maksud Terdakwa maka saksi PONO WALUYO menemui rekan sekantornya pada Mahkamah Agung R.I. yaitu saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO untuk menyampaikan maksud Terdakwa mencari orang yang bisa menghubungi dan memberi sejumlah uang kepada saksi BAGIR MANAN dan oleh saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO menyatakan kesanggupannya dan mereka selanjutnya membicarakan berapa besar dana yang disediakan untuk pengurusan perkara dimaksud, selanjutnya saksi PONO WALUYO menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada rekannya yang bersedia mengurus perkara kasasi tersebut dan saat itu saksi PONO WALUYO menanyakan ada berapa dana yang dipersiapkan untuk mengurus perkara tersebut yang oleh Terdakwa dikatakan ada sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Atas pemberitahuan Terdakwa tentang adanya dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, kemudian saksi

PONO WALUYO memberitahukannya kepada saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO, dan pada waktu itu saksi SUHARTOYO mengatakan kepada saksi SUDI ACHMAD, “ya udah Di, terusin aja mengurus perkara itu sampai ke atas, karena ini mau lebaran, barangkali kita dapat uang dari perkara itu”, selanjutnya saksi SUDI ACHMAD menemui rekan sekantornya yang lain yaitu saksi MALEM PAGI SINUHAJI dan menyampaikan agar saksi MALEM PAGI SINUHAJI bersedia mencari orang yang dapat menghubungi dan memberi sejumlah uang kepada saksi BAGIR MANAN agar mengabulkan permohonan kasasi dari saksi PROBOSUTEDJO dengan mengatakan bahwa ada dana yang disediakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun saksi MALEM PADI SINUHAJI meminta agar dana tersebut ditambah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; permintaan penambahan dana oleh saksi MALEM PAGI SINUHAJI tersebut selanjutnya disampaikan oleh saksi SUDI ACHMAD kepada saksi PONO WALUYO dan oleh saksi PONO WALUYO permintaan tersebut disampaikan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi permintaan tambahan dana tersebut ;

- Selanjutnya untuk melaksanakan maksud Terdakwa agar saksi BAGIR MANAN mengabulkan permohonan kasasi PROBOSUTEDJO tersebut, maka saksi MALEM PAGI SINUHAJI menghubungi rekan sekantornya yang lain yaitu saksi SRIYADI untuk menyampaikan adanya maksud untuk mengurus perkara kasasi atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO, dengan mengatakan bahwa anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain yaitu Pembaca 1 (P.1) dan Pembaca 2 (P.2) sudah beres serta memberitahukan bahwa dana yang disediakan untuk itu ada sebesar Ro. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), lalu saksi SRIYADI menyatakan kesanggupannya ; - Selanjutnya saksi PONO WALUYO menemui Terdakwa meminta agar diberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional yang akan diberikan kepada rekan-rekannya yang mengurus perkara kasasi tersebut, yang oleh Terdakwa disanggupi akan diberikan dan atas permintaan saksi

PONO WALUYO tersebut Terdakwa menemui saksi PROBOSUTEDJO untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada anak buah saksi BAGIR MANAN, dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa, kemudian sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi PONO WALUYO, sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Terdakwa pada tanggal 29 September 2005 menghubungi saksi PONO WALUYO meminta agar menemui Terdakwa di samping gedung BRI Jalan Veteran II Jakarta untuk diajak dan diperkenalkan dengan saksi PROBOSUTEDJO dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi PONO WALUYO maka mereka pergi ke kantor PT. Mercur Buana di gedung Kedawung Jalan Menteng Raya Jakarta, dan setelah tiba di kantor tersebut, Terdakwa dan saksi PONO WALUYO masuk ke ruang kerja saksi TRIWIDODO dan oleh Terdakwa saksi PONO WALUYO diperkenalkan kepada saksi TRI WIDODO, dan selanjutnya mereka masuk ke ruang kerja saksi PROBOSUTEDJO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi PONO WALUYO kepada saksi PROBOSUTEDJO dengan mengatakan bahwa “PONO WALUO adalah orang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengurus perkara kasasi Pak PROBO” dan saat itu saksi PONO WALUYO mengatakan bahwa “putusannya sudah ada dan BAGIR MANAN meminta uangnya”, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi PROBOSUTEDJO mengatakan “kalau pagi-pagi tidak bisa mengeluarkan uang, nanti saja antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan agar mereka kembali lagi”, setelah mendengar penjelasan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi PONO WALUYO meninggalkan kantor saksi PROBOSUTEDJO tersebut ;
- Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada hari itu juga sekitar jam 11.30 WIB, kembali menemui saksi PROBOSUTEDJO di kantornya, namun hanya bertemu dengan saksi TRI WIDODO yang mengatakan saksi PROBO SUTEDJO menunggu di rumahnya di Jalan Diponegoro No. 20 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa, saksi PONO WALUYO dan

saksi TRI WIDODO menuju ke rumah saksi PROBOSUTEDJO dan setelah sampai di rumah saksi PROBOSUTEDJO, kedatangan mereka telah ditunggu oleh saksi PROBOSUTEDJO yang telah mempersiapkan sejumlah uang yang disimpan di dalam 2 (dua) buah kardus yang masing-masing berisi :10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; 30 (tiga puluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;

- Selanjutnya sebelum uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan saksi PONO WALUYO, saksi PROBO SUTEDJO meminta pada saat menyerahkan uang tersebut kepada saksi BAGIR MANAN agar disaksikan oleh saksi TRI WIDODO, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi PONO WALUYO dengan mengatakan bahwa saksi BAGIR MANAN tidak mau menerima uang apabila disaksikan oleh orang lain, namun saksi PROBO SUTEDJO mengatakan “mana saya percaya uang ini sampai kepada BAGIR MANAN, pokoknya pak TRI harus ikut” ;
- Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi PROBOSUTEDJO bahwa apabila uang tersebut tidak jadi diserahkan, maka putusannya dapat berubah” ; saksi PROBO SUTEDJO menanyakan kepada Terdakwa “apakah bisa dijamin uang ini sampai kepada saksi BAGIR MANAN” dijawab oleh Terdakwa “ya, saya jamin” selanjutnya kedua kardus yang berisi uang tersebut dibawa oleh saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO ke Kantor Mahkamah Agung R.I. dengan menggunakan mobil milik saksi TRI WIDODO sedangkan Terdakwa menggunakan mobilnya sendiri ;
- Bahwa setelah saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO tiba di halaman parkir kantor Mahkamah Agung R.I, kemudian saksi PONO WALUYO mengatakan kepada saksi TRI WIDODO agar menunggu di dalam mobil karena saksi PONO WALUYO mau melapor kepada saksi BAGIR MANAN, setelah itu saksi PONO WALUYO langsung masuk ke ruang kerja Wakil Sekretaris KORPRI Mahkamah Agung Republik

Indonesia menemui saksi SUHARTOYO dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil, dan kemudian saksi PONO WALUYO kembali menemui saksi TRI WIDODO dan mengatakan bahwa uangnya siap untuk diterima, namun akan disimpan dulu di ruang kerjanya, dan nanti akan diserahkan kepada saksi BAGIR MANAN, dan saksi TRI WIDODO mengatakan terserah saja, dan selanjutnya saksi PONO WALUYO mengambil kedua kardus yang berisi uang dari dalam bagasi mobil dibantu oleh saksi SAMSI AMINUDIN dan membawanya ke ruang kerja saksi SUHARTOYO ;

- Terdakwa setelah meninggalkan rumah saksi PROBOSUTEDJO menghubungi saksi PONO WALUYO melalui telepon dengan mengatakan kardus yang berisi uang US.\$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar diberikan kepada rekan-rekan saksi PONO WALUYO yang mengurus perkara tersebut, sedangkan kardus yang berisi uang US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) agar disimpan dulu oleh saksi PONO WALUYO ;
- Setelah saksi PONO WALUYO mendapat pemberitahuan dari Terdakwa tentang pembagian uang tersebut, maka saksi PONO WALUYO bersama-sama dengan saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO di ruang kerja saksi SUHARTOYO membuka kardus yang berisikan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan oleh mereka dari uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut diambil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan, yaitu kepada saksi SUDI ACHMAD Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi PONO WALUYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi SUHARTOYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh saksi PONO WALUYO, sedangkan sisanya yang 30 ikat uang pecahan seratus ribu rupiah (Rp. 300.000.000,-) dan 10 ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat (US.\$ 100.000) dipindahkan oleh saksi SUDI ACHMAD

ke dalam kardus lain yang telah dipersiapkan dan dibawa pulang ke rumahnya yang kemudian uang tersebut setelah sampai dirumahnya diberikan kepada saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI yang datang mengambilnya, setelah terlebih dahulu oleh saksi SUDI ACHMAD diambil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; uang yang diserahkan kepada saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI tersebut, yang keesokan harinya dimaksudkan akan diberikan kepada saksi BAGIR MANAN melalui saksi ABDUL HAMID, namun tidak terlaksana karena pada malamnya saksi SRIYADI, saksi MALEM PAGI SINUHAJI, saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

- Ketika saksi PONO WALUYO akan pulang ke rumahnya, saksi PONO WALUYO ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah berada di Mahkamah Agung R.I., selanjutnya saksi PONO WALUYO menemui Terdakwa dengan membawa kardus yang berisi uang Dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kemudian keduanya meninggalkan kantor Mahkamah Agung R.I. menuju rumahnya saksi PONO WALUYO di Bekasi, dan di tengah perjalanan Terdakwa membuka dan mengambil uang dalam kardus tersebut sebanyak US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan memberi saksi PONO WALUYO dengan jumlah yang sama dengan cara menyuruh saksi PONO WALUYO mengambilnya dari kardus tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi PONO WALUYO, Terdakwa mengatakan besok sisa uang sebesar US\$. 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) agar dibawa ke kantor Mahkamah Agung R.I. untuk ditukarkan dengan uang rupiah karena rencananya akan diserahkan kepada kakaknya saksi BAGIR MANAN di Lampung, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena pada malamnya Terdakwa dan saksi PONO WALUYO ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

- Pada saat Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI di rumahnya masing-masing telah disita sejumlah uang dari Terdakwa sejumlah US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari saksi PONO WALUYO sebanyak 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), dari saksi SUDI ACHMAD sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi SUHARTOYO sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dari saksi SRIYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 53 KUH Pidana ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO dan saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi MALEM PAGI SINUHAJI, saksi SRIYADI (yang masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2005 sampai dengan tanggal 29 September 2005, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2005, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara

Nomor 9 – 13 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada Hakim, yaitu saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu perkara kasasi atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa sekitar bulan Juli 2005 diminta oleh saksi PROBOSUTEDJO untuk mengurus perkara pidananya yang sedang diperiksa ditingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan nomor perkara : 682 K/PID/2004, dan setelah adanya permintaan tersebut Terdakwa menemui saksi PONO WALUYO yang telah dikenalnya sebagai pegawai negeri pada Mahkamah Agung R.I. untuk membicarakan bagaimana cara memberikan sejumlah uang kepada saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi agar perkara kasasi yang dimohonkan oleh saksi PROBOSUTEDJO dapat dikabulkan, dan menurut Terdakwa bahwa anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain yaitu Pembaca 1 (P.1) dan Pembaca 2 (P.2) sudah beres, dan saksi PONO WALUYO sepakat untuk mengusahakannya ;
- Selanjutnya saksi PONO WALUYO dalam rangka melaksanakan kesepakatannya dengan Terdakwa tersebut, menemui rekan sekantornya pada Mahkamah Agung R.I. yaitu saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO untuk menyampaikan rencana yang telah disepakatinya dengan Terdakwa serta mengajak agar saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO bersedia untuk ikut mengusahakannya, yang oleh kedua saksi tersebut disetujui dan disepakati ;
- Terdakwa dalam rangka melaksanakan rencana yang telah disepakatinya dengan saksi PONO WALUYO, memberitahukan kepada saksi PONO

WALUYO bahwa untuk mengusahakan rencana tersebut telah tersedia uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan selanjutnya oleh saksi PONO WALUYO diberitahukan kepada saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO ;

- Selanjutnya saksi SUDI ACHMAD menemui saksi MALEM PAGI SINUHAJI yang juga rekan sekantornya menyampaikan rencana mereka dan meminta agar saksi MALEM PAGI SINUHAJI bersedia untuk ikut mengusahakannya dengan cara mencari orang yang dapat menghubungi dan memberikan sejumlah uang kepada saksi BAGIR MANAN agar saksi BAGIR MANAN mengabulkan permohonan kasasi saksi PROBOSUTEDJO serta mengatakan bahwa ada dana yang disediakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan oleh saksi MALEM PAGI SINUHAJI disepakati, namun saksi MALEM PAGI SINUHAJI meminta agar dana yang disediakan ditambah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kesepakatan dengan saksi MALEM PAGI SINUHAJI tersebut disampaikan oleh saksi SUDI ACHMAD kepada saksi PONO WALUYO dan oleh saksi PONO WALUYO diteruskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui penambahan dana/uang tersebut ;
- Selanjutnya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, saksi MALEM PAGI SINUHAJI menghubungi saksi SRIYADI yang juga rekan sekantornya dengan menyampaikan maksud kesepakatan mereka dengan mengajak saksi SRIYADI untuk ikut mengusahakannya serta mengatakan bahwa anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain yaitu Pembaca 1 (P.1) dan Pembaca 2 (P.2) sudah beres sedangkan dana/uang yang disediakan tersebut untuk diberikan kepada saksi BAGIR MANAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), lalu saksi SRIYADI menyetujuinya ;
- Terdakwa selanjutnya diberitahukan oleh saksi PONO WALUYO bahwa rekan-rekannya yang akan mengusahakan rencana kesepakatan mereka untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi BAGIR MANAN, agar

diberikan dahulu uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk biaya operasional yang oleh Terdakwa disetujui dan kemudian dimintakan Terdakwa kepada saksi PROBOSUTEDJO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang oleh saksi PROBOSUTEDJO diberikan, selanjutnya sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa diberikan kepada saksi PONO WALUYO, sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Dalam rangka melaksanakan rencana yang telah disepakati Terdakwa bersama saksi PONO WALUYO dan rekan-rekannya, kemudian Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada tanggal 29 September 2005 menemui saksi PROBOSUTEDJO di PT. Mercur Buana gedung Kedawang Jalan Menteng Raya Jakarta untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada saksi BAGIR MANAN, dan setelah tiba di kantor tersebut Terdakwa bersama saksi PONO WALUYO masuk ke ruang kerja saksi TRI WIDODO dan oleh Terdakwa saksi PONO WALUYO diperkenalkan kepada saksi TRI WIDODO, dan selanjutnya mereka masuk ke ruang kerja saksi PROBOSUTEDJO dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi PONO WALUYO kepada saksi PROBOSUTEDJO dengan mengatakan bahwa “PONO WALUYO adalah orang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengurus perkara kasasi Pak PROBO” dan saat itu saksi PONO WALUYO mengatakan bahwa “putusannya sudah ada dan BAGIR MANAN meminta uangnya”, dan atas permintaan tersebut saksi PROBOSUTEDJO mengatakan “kalau pagi-pagi tidak bisa mengeluarkan uang nanti saja antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan agar mereka kembali lagi”, setelah mendengar penjelasan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pergi meninggalkan kantor saksi PROBOSUTEDJO ;
- Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada hari itu juga sekitar jam 11.30 WIB, kembali menemui saksi PROBOSUTEDJO di kantornya, namun hanya bertemu dengan saksi TRI WIDODO yang mengatakan saksi

PROBO SUTEDJO menunggu di rumahnya di Jalan Diponegoro No. 20 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa, saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO menuju ke rumah saksi PROBO SUTEDJO dan setelah sampai di rumah saksi PROBOSUTEDJO, kedatangan mereka telah ditunggu oleh saksi PROBO SUTEDJO yang telah mempersiapkan sejumlah uang yang disimpan di dalam 2 (dua) buah kardus yang masing-masing berisi :10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; 30 (tiga puluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;

- Selanjutnya sebelum uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan saksi PONO WALUYO, saksi PROBOSUTEDJO meminta pada saat menyerahkan uang tersebut kepada saksi BAGIR MANAN agar disaksikan oleh saksi TRI WIDODO, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi PONO WALUYO dengan mengatakan bahwa saksi BAGIR MANAN tidak mau menerima uang apabila disaksikan oleh orang lain, namun saksi PROBO SUTEDJO mengatakan “mana saya percaya uang ini sampai kepada BAGIR MANAN, pokoknya pak TRI harus ikut” ;
- Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi PROBOSUTEDJO bahwa apabila uang tersebut tidak jadi diserahkan, maka putusannya dapat berubah” ; saksi PROBO SUTEDJO menanyakan kepada Terdakwa “apakah bisa dijamin uang ini sampai kepada saksi BAGIR MANAN” dijawab oleh Terdakwa “ya, saya jamin” selanjutnya kedua kardus yang berisi uang tersebut dibawa oleh saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO ke Kantor Mahkamah Agung R.I. dengan menggunakan mobil milik saksi TRI WIDODO sedangkan Terdakwa menggunakan mobilnya sendiri ;
- Bahwa setelah saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO tiba di halaman parkir kantor Mahkamah Agung R.I, kemudian saksi PONO

WALUYO mengatakan kepada saksi TRI WIDODO agar menunggu di dalam mobil karena saksi PONO WALUYO mau melapor kepada saksi BAGIR MANAN, setelah itu saksi PONO WALUYO langsung masuk ke ruang kerja Wakil Sekretaris KORPRI Mahkamah Agung Republik Indonesia menemui saksi SUHARTOYO dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil, dan kemudian saksi PONO WALUYO kembali menemui saksi TRI WIDODO dan mengatakan bahwa uangnya siap untuk diterima, namun akan disimpan dulu di ruang kerjanya, dan nanti akan diserahkan kepada saksi BAGIR MANAN, dan saksi TRI WIDODO mengatakan terserah saja, dan selanjutnya saksi PONO WALUYO mengambil kedua kardus yang berisi uang dari dalam bagasi mobil dibantu oleh saksi SAMSI AMINUDIN dan membawanya ke ruang kerja saksi SUHARTOYO ;

- Terdakwa setelah meninggalkan rumah saksi PROBOSUTEDJO menghubungi saksi PONO WALUYO melalui telepon dengan mengatakan kardus yang berisi uang US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar diberikan kepada rekan-rekan saksi PONO WALUYO yang mengurus perkara tersebut, sedangkan kardus yang berisi uang US\$. 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) agar disimpan dulu oleh saksi PONO WALUYO ;
- Setelah saksi PONO WALUYO mendapat pemberitahuan dari Terdakwa tentang pembagian uang tersebut, maka saksi PONO WALUYO bersama-sama dengan saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO di ruang kerja saksi SUHARTOYO membuka kardus yang berisikan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan oleh mereka dari uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut diambil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan, yaitu kepada saksi SUDI ACHMAD Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi PONO

WALUYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi SUHARTOYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh saksi PONO WALUYO, sedangkan sisanya yang 30 ikat uang pecahan seratus ribu rupiah (Rp. 300.000.000,-) dan 10 ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat (US.\$ 100.000) dipindahkan oleh saksi SUDI ACHMAD ke dalam kardus lain yang telah dipersiapkan dan dibawa pulang ke rumahnya yang kemudian uang tersebut setelah sampai dirumahnya diberikan kepada saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI yang datang mengambilnya, setelah terlebih dahulu oleh saksi SUDI ACHMAD diambil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; uang yang diserahkan kepada saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI tersebut, yang keesokan harinya dimaksudkan akan diberikan kepada saksi BAGIR MANAN melalui saksi ABDUL HAMID, namun tidak terlaksana karena pada malamnya saksi SRIYADI, saksi MALEM PAGI SINUHAJI, saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

- Ketika saksi PONO WALUYO akan pulang ke rumahnya, saksi PONO WALUYO ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah berada di Mahkamah Agung R.I., selanjutnya saksi PONO WALUYO menemui Terdakwa dengan membawa kardus yang berisi uang Dollar Amerika Serikat sejumlah US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kemudian keduanya meninggalkan kantor Mahkamah Agung R.I. menuju rumahnya saksi PONO WALUYO di Bekasi, dan di tengah perjalanan Terdakwa membuka dan mengambil uang dalam kardus tersebut sebanyak US.\$ 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan memberi saksi PONO WALUYO dengan jumlah yang sama dengan cara menyuruh saksi PONO WALUYO mengambilnya dari kardus tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi PONO WALUYO, Terdakwa mengatakan besok sisa uang sebesar US.\$ 200.000 (dua ratus

ribu dollar Amerika Serikat) agar dibawa ke kantor Mahkamah Agung R.I. untuk ditukarkan dengan uang rupiah karena rencananya akan diserahkan kepada kakaknya saksi BAGIR MANAN di Lampung, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena pada malamnya Terdakwa dan saksi PONO WALUYO ditangkap oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya masing-masing ;

- Pada saat Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI di rumahnya masing-masing telah disita sejumlah uang dari Terdakwa sejumlah US\$. 50.000 (lima puluh dollar Amerika Serikat) dari saksi PONO WALUYO sebanyak 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), dari saksi SUDI ACHMAD sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi SUHARTOYO sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dari saksi SRIYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

D A N

K E D U A :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2005 atau setidaknya pada

waktu-waktu lain dalam bulan September 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada pegawai negeri, yaitu kepada saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi MALEM PAGI SINUHAJI dan saksi SRIYADI, yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung R.I., dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut, yaitu para saksi tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar para saksi dapat mengusahakan pengurusan perkara kasasi atas nama Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO untuk di kabulkan kasasinya dengan cara menghubungi dan memberi sejumlah uang kepada saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi yang menangani permohonan kasasi tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa sekitar bulan Juli 2005 diminta oleh saksi PROBOSUTEDJO untuk mengurus perkara pidananya yang sedang diperiksa ditingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan nomor perkara : 682 K/PID/2004, dan dalam rangka pengurusan perkara kasasi tersebut, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2005 di kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, Terdakwa menemui saksi PONO WALUYO yang telah dikenalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung R.I. dan memberitahukan maksudnya untuk mengurus perkara kasasi tersebut serta menanyakan bagaimana cara melakukan pendekatan khusus kepada saksi BAGIR MANAN Hakim Ketua Majelis Kasasi dengan maksud supaya saksi BAGIR MANAN mau mengabulkan permohonan kasasi yang telah diajukan oleh saksi PROBOSUTEDJO, dalam pertemuan dengan saksi PONO WALUYO tersebut Terdakwa juga mengatakan bahwa

anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain yaitu Pembaca 1 (P.1) dan Pembaca 2 (P.2) sudah beres, dan atas maksud Terdakwa tersebut saksi PONO WALUYO menyanggupinya ;

2. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan maksud Terdakwa, maka saksi PONO WALUYO menghubungi rekan sekantornya yaitu saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO untuk menyampaikan maksud Terdakwa mencari orang yang dapat menghubungi saksi BAGIR MANAN dan kemudian saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO menyatakan kesanggupannya dan selanjutnya saksi SUDI ACHMAD menemui rekan sekantornya yang lain yaitu saksi MALEM PAGI SINUHAJI dan menyampaikan agar saksi MALEM PAGI SINUHAJI bersedia mencari orang yang dapat menghubungi saksi BAGIR MANAN agar mengabulkan permohonan kasasi saksi PROBOSUTEDJO, dan kemudian saksi MALEM PAGI SINUHAJI menghubungi rekan sekantornya, yaitu saksi SRIYADI untuk menyampaikan adanya maksud untuk mengurus perkara kasasi atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO, lalu saksi SRIYADI menyatakan kesanggupannya ;
3. Terdakwa dalam rangka pengurusan perkara kasasi tersebut, memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi PONO WALUYO yang oleh saksi PONO WALUYO, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUDI ACHMAD, selanjutnya uang tersebut oleh saksi SUDI ACHMAD dibagikan kepada saksi PONO WALUYO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi SUHARTOYO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi MALEM PAGI SINUHAJI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) diambil oleh saksi SUDI ACHMAD ;
4. Kemudian Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada tanggal 29 September 2005 menemui saksi PROBOSUTEDJO di PT. Mercur Buana gedung Kedawung Jalan Menteng Raya Jakarta untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada saksi BAGIR MANAN, dan dalam pertemuan

tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi PONO WALUYO kepada saksi PROBOSUTEDJO dengan mengatakan bahwa “PONO WALUYO adalah orang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengurus perkara kasasi Pak PROBO” dan saat itu saksi PONO WALUYO mengatakan bahwa “putusannya sudah ada dan BAGIR MANAN meminta uangnya, dan atas permintaan tersebut saksi PROBOSUTEDJO mengatakan “kalau pagi-pagi tidak bisa mengeluarkan uang nanti saja antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan agar mereka kembali lagi”, setelah mendengar penjelasan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pergi meninggalkan kantor saksi PROBOSUTEDJO ;

5. Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada hari itu juga sekitar jam 11.30 WIB, kembali menemui saksi PROBO SUTEDJO di kantornya, namun hanya bertemu dengan saksi TRI WIDODO yang mengatakan saksi PROBO SUTEDJO menunggu di rumahnya di Jalan Diponegoro No. 20 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa, saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO menuju ke rumah saksi PROBOSUTEDJO dan setelah sampai di rumah saksi PROBOSUTEDJO, kedatangan mereka telah ditunggu oleh saksi PROBOSUTEDJO yang telah mempersiapkan sejumlah uang yang disimpan di dalam 2 (dua) buah kardus yang masing-masing berisi :10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; 30 (tiga puluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
6. Selanjutnya kedua kardus yang berisi uang tersebut dibawa oleh saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO ke kantor Mahkamah Agung R.I. dengan menggunakan mobil milik saksi TRI WIDODO sedangkan Terdakwa menggunakan mobilnya sendiri ;
7. Setelah saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO tiba di halaman parkir kantor Mahkamah Agung R.I., kemudian saksi PONO WALUYO

mengatakan kepada saksi TRI WIDODO agar menunggu di dalam mobil karena saksi PONO WALUYO mau melapor kepada saksi BAGIR MANAN, setelah itu saksi PONO WALUYO langsung masuk ke ruang kerja Wakil Sekretaris KORPRI Mahkamah Agung Republik Indonesia menemui saksi SUHARTOYO dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil, dan kemudian saksi PONO WALUYO kembali menemui saksi TRI WIDODO dan mengatakan bahwa uangnya siap untuk diterima, namun akan disimpan dulu di ruang kerjanya, dan nanti akan diserahkan kepada saksi BAGIR MANAN, dan saksi TRI WIDODO mengatakan terserah saja, dan selanjutnya saksi PONO WALUYO mengambil kedua kardus yang berisi uang dari dalam bagasi mobil dibantu oleh saksi SAMSI AMINUDIN dan membawanya ke ruang kerja saksi SUHARTOYO ;

8. Terdakwa setelah meninggalkan rumah saksi PROBOSUTEDJO menghubungi saksi PONO WALUYO melalui telepon dengan mengatakan kardus yang berisi uang US.\$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar diberikan kepada rekan-rekan saksi PONO WALUYO yang mengurus perkara tersebut, sedangkan kardus yang berisi uang US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) agar disimpan dulu oleh saksi PONO WALUYO ;
9. Setelah saksi PONO WALUYO mendapat pemberitahuan dari Terdakwa tentang pembagian uang tersebut, maka saksi PONO WALUYO bersama-sama dengan saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO di ruang kerja saksi SUHARTOYO membuka kardus yang berisikan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan oleh mereka dari uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut diambil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan, yaitu : kepada saksi SUDI ACHMAD Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi PONO WALUYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi

SUHARTOYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh saksi PONO WALUYO, sedangkan sisanya yang 30 (tiga puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah (Rp. 300.000.000,-) dan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika (US\$. 100.000) dipindahkan oleh saksi SUDI ACHMAD ke dalam kardus lain yang telah dipersiapkannya dan dibawa pulang ke rumahnya yang kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi SUDI ACHMAD kepada saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI yang datang mengambil dirumahnya setelah terlebih dahulu oleh saksi SUDI ACHMAD diambil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

10. Ketika saksi PONO WALUYO akan pulang ke rumahnya, saksi PONO WALUYO ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah berada di Mahkamah Agung R.I. selanjutnya saksi PONO WALUYO menemui Terdakwa dengan membawa kardus yang berisi uang dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kemudian keduanya meninggalkan kantor Mahkamah Agung R.I. menuju rumah saksi PONO WALUYO di Bekasi, dan di tengah perjalanan Terdakwa membuka dan mengambil uang dalam kardus tersebut sebanyak US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Terdakwa memberi saksi PONO WALUYO dengan jumlah yang sama dengan cara menyuruh saksi PONO WALUYO mengambilnya dari kardus tersebut ;
11. Dari rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa telah memberi masing-masing kepada saksi PONO WALUYO uang sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), saksi SUDI ACHMAD sejumlah Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi SUHARTOYO sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), saksi MALEM PAGI SINUHAJI sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi SRIYADI sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan

maksud agar berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu mengurus perkara kasasi saksi PROBOSUTEDJO, yang sebagian uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para saksi tersebut berhasil disita oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

12. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2005, bertempat di Kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi hadiah berupa sejumlah uang kepada pegawai negeri, yaitu kepada saksi PONO WALUYO, saksi SUDI ACHMAD, saksi SUHARTOYO, saksi MALEM PAGI SINUHAJI dan saksi SRIYADI, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung R.I., atau oleh pemberi hadiah, yaitu Terdakwa dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan para saksi tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung R.I. yang dapat mengurus perkara kasasi PROBOSUTEDJO di Mahkamah Agung, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa sekitar bulan Juli 2005 diminta oleh saksi PROBOSUTEDJO untuk mengurus perkara pidananya yang sedang diperiksa ditingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan nomor perkara : 682 K/PID/2004, dan dalam rangka pengurusan perkara kasasi tersebut, pada sekitar pertengahan

bulan Agustus 2005 di kantor Mahkamah Agung R.I. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, Terdakwa menemui saksi PONO WALUYO yang telah dikenalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung R.I. yang menurut pikiran Terdakwa dapat mengusahakan pendekatan khusus kepada saksi BAGIR MANAN selaku Hakim Ketua Majelis Kasasi agar dapat mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh saksi PROBOSUTEDJO dengan memberikan sejumlah uang, dan dalam pertemuan dengan saksi PONO WALUYO tersebut Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain yaitu Pembaca 1 (P.1) dan Pembaca 2 (P.2) sudah beres, dan atas maksud Terdakwa tersebut saksi PONO WALUYO menyanggupinya ;

2. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan maksud Terdakwa, maka saksi PONO WALUYO menghubungi rekan sekantornya yaitu saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO untuk menyampaikan maksud Terdakwa dan kemudian saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO menyatakan kesanggupannya dan selanjutnya saksi SUDI ACHMAD menemui rekan sekantornya yang lain yaitu saksi MALEM PAGI SINUHAJI dan menyampaikan agar saksi MALEM PAGI SINUHAJI bersedia mencari orang yang dapat menghubungi saksi BAGIR MANAN agar mengabulkan permohonan kasasi saksi PROBOSUTEDJO, dan kemudian saksi MALEM PAGI SINUHAJI menghubungi rekan sekantornya, yaitu saksi SRIYADI untuk menyampaikan adanya maksud untuk mengurus perkara kasasi atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO, lalu saksi SRIYADI menyatakan kesanggupannya ;
3. Terdakwa dalam rangka pengurusan perkara kasasi tersebut, memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi PONO WALUYO yang oleh saksi PONO WALUYO, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUDI ACHMAD, selanjutnya uang tersebut oleh saksi SUDI ACHMAD dibagikan kepada saksi PONO WALUYO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi SUHARTOYO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi MALEM PAGI SINUHAJI

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) diambil oleh saksi SUDI ACHMAD ;

4. Kemudian Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada tanggal 29 September 2005 menemui saksi PROBOSUTEDJO di PT. Mercur Buana gedung Kedawung Jalan Menteng Raya Jakarta untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada saksi BAGIR MANAN, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi PONO WALUYO kepada saksi PROBOSUTEDJO dengan mengatakan bahwa “PONO WALUYO adalah orang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengurus perkara kasasi Pak PROBO” dan saat itu saksi PONO WALUYO mengatakan bahwa “putusannya sudah ada dan BAGIR MANAN meminta uangnya, dan atas permintaan tersebut saksi PROBOSUTEDJO mengatakan “kalau pagi-pagi tidak bisa mengeluarkan uang nanti saja antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan agar mereka kembali lagi”, setelah mendengar penjelasan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pergi meninggalkan kantor saksi PROBOSUTEDJO ;
5. Terdakwa dan saksi PONO WALUYO pada hari itu juga sekitar jam 11.30 WIB, kembali menemui saksi PROBOSUTEDJO di kantornya, namun hanya bertemu dengan saksi TRI WIDODO yang mengatakan saksi PROBO SUTEDJO menunggu di rumahnya di Jalan Diponegoro No. 20 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa, saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO menuju ke rumah saksi PROBO SUTEDJO dan setelah sampai di rumah saksi PROBOSUTEDJO, kedatangan mereka telah ditunggu oleh saksi PROBOSUTEDJO yang telah mempersiapkan sejumlah uang yang disimpan di dalam 2 (dua) buah kardus yang masing-masing berisi :10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US.\$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; 30 (tiga puluh)

ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US\$. 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;

6. Selanjutnya kedua kardus yang berisi uang tersebut dibawa oleh saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO ke kantor Mahkamah Agung R.I. dengan menggunakan mobil milik saksi TRI WIDODO sedangkan Terdakwa menggunakan mobilnya sendiri ;
7. Setelah saksi PONO WALUYO dan saksi TRI WIDODO tiba di halaman parkir kantor Mahkamah Agung R.I., kemudian saksi PONO WALUYO mengatakan kepada saksi TRI WIDODO agar menunggu di dalam mobil karena saksi PONO WALUYO mau melapor kepada saksi BAGIR MANAN, setelah itu saksi PONO WALUYO langsung masuk ke ruang kerja Wakil Sekretaris KORPRI Mahkamah Agung Republik Indonesia menemui saksi SUHARTOYO dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil, dan kemudian saksi PONO WALUYO kembali menemui saksi TRI WIDODO dan mengatakan bahwa uangnya siap untuk diterima, namun akan disimpan dulu di ruang kerjanya, dan nanti akan diserahkan kepada saksi BAGIR MANAN, dan saksi TRI WIDODO mengatakan terserah saja, dan selanjutnya saksi PONO WALUYO mengambil kedua kardus yang berisi uang dari dalam bagasi mobil dibantu oleh saksi SAMSI AMINUDIN dan membawanya ke ruang kerja saksi SUHARTOYO ;
8. Terdakwa setelah meninggalkan rumah saksi PROBOSUTEDJO menghubungi saksi PONO WALUYO melalui telepon dengan mengatakan kardus yang berisi uang US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar diberikan kepada rekan-rekan saksi PONO WALUYO yang mengurus perkara tersebut, sedangkan kardus yang berisi uang US\$. 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) agar disimpan dulu oleh saksi PONO WALUYO ;
9. Setelah saksi PONO WALUYO mendapat pemberitahuan dari Terdakwa tentang pembagian uang tersebut, maka saksi PONO WALUYO bersama-sama dengan saksi SUDI ACHMAD dan saksi SUHARTOYO di ruang kerja saksi SUHARTOYO membuka kardus yang berisikan 10 (sepuluh)

ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat atau sama dengan US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan 80 (delapan puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah atau sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan oleh mereka dari uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut diambil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan, yaitu : kepada saksi SUDI ACHMAD Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi PONO WALUYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi SUHARTOYO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) disimpan oleh saksi PONO WALUYO, sedangkan sisanya yang 30 (tiga puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah (Rp. 300.000.000,-) dan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika (US\$. 100.000) dipindahkan oleh saksi SUDI ACHMAD ke dalam kardus lain yang telah dipersiapkannya dan dibawa pulang ke rumahnya yang kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi SUDI ACHMAD kepada saksi SRIYADI dan saksi MALEM PAGI SINUHAJI yang datang mengambil dirumahnya setelah terlebih dahulu oleh saksi SUDI ACHMAD diambil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

10. Ketika saksi PONO WALUYO akan pulang ke rumahnya, saksi PONO WALUYO ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah berada di Mahkamah Agung R.I. selanjutnya saksi PONO WALUYO menemui Terdakwa dengan membawa kardus yang berisi uang dollar Amerika Serikat sejumlah US\$. 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kemudian keduanya meninggalkan kantor Mahkamah Agung R.I. menuju rumah saksi PONO WALUYO di Bekasi, dan di tengah perjalanan Terdakwa membuka dan mengambil uang dalam kardus tersebut sebanyak US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Terdakwa memberi saksi PONO WALUYO dengan jumlah yang sama dengan cara menyuruh saksi PONO WALUYO mengambilnya dari kardus tersebut ;

11. Dari rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa telah memberi masing-masing kepada saksi PONO WALUYO uang sejumlah Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), saksi SUDI ACHMAD sejumlah Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi SUHARTOYO sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), saksi MALEM PAGI SINUHAJI sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi SRIYADI sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu mengurus perkara kasasi saksi PROBOSUTEDJO ;
12. Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

D. Tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Juni 2006 sebagai berikut :

- 13.1. Menyatakan Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat huruf a jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan PERTAMA Kedua, dan bersalah melakukan perbuatan memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan KEDUA Kedua ;

- 23.1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO oleh karenanya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 33.1. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3.1. 1 (satu) buah asli tanda pengenal advokat dari komite kerja advokat Indonesia atas nama R.A. HARINI WIJOSO, 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. 13/AKHW/2005/DKI, 1 (satu) lembar asli perihal permohonan salinan resmi putusan kasasi ; Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 3.2. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor : 13/AKHW/2005/DKI.JKT., tanggal 14 September 2005 dan tanggal 6 Oktober 2005 dari PROBOSUTEDJO kepada R.A. HARINI WIJOSO untuk mengambil salinan putusan perkara No. 682 K/Pid/2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh R.A. HARINI WIJOSO ;
 - 3.3. 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh R.A.HARINI WIJOSO, S.H. dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/AKHW/2005/DKI.JKT, tanggal 14 September 2005 (dicoret) perihal permohonan salinan resmi kasasi No. 682 K/Pid/2004 ;
 - 3.4. 1 (satu) bendel rekap print out pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso No. HP. 08128252597 dengan Pono Waluyo No. HP. 08159534990 dan 021. 8806167 ;
 - 3.5. 1 (satu) buah CD-R merk Verbatin warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso HP. 08128252597 dengan Pono Waluyo HP. 08159534990 dan 021. 8806167 ;
 - 3.6. 1 (satu) buah CD-R A5108H2104982 merk Verbatin 80 min 700 MB warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini

Wijoso dengan Tri Widodo pada tanggal 1 Agustus 2005, 2 Agustus 2005, 16 Agustus 2005, 25 Agustus 2005, 29 Agustus 2005, 30 Agustus 2005, 5 September 2005, 9 September 2005, 14 September 2005, 26 September 2005 dan 28 September 2005 ;

- 3.7. 1 (satu) buah CD-R A5108H2149572 merk Verbatin 80 min 700 MB warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso No. HP. 08128252597 dengan Machnida No. HP. 08128551555 dan 021. 4526962 ;
- 3.8. 1 (satu) lembar Copy tanda terima dari Askor Tim A yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung atas nama Satri Rusad, S.H., 1 (satu) lembar copy pengiriman ke P.I (Usman Karim) yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung R.I. atas nama Satri Rusad dan 1 (satu) copy pengiriman ke P.2 (Parman Suparman) yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung atas nama Satri Rusad yang disita dari Nur Rahmah, S.H. tertanggal 9 Desember 2005 ;
- 3.9. 1 (satu) foto copy yang sudah dilegalisir dari sampul agenda dengan judul Pidana Kasasi berikut 1 (satu) salinan yang sudah dilegalisir dari isi Kasasi Pidana, 1 (satu) foto copy dari sampul depan ekspedisi dengan judul Tim A berikut 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir dari isi ekspedisi keluar dari Askor Tim A kepada PI, 1 (satu) lembar salinan yang sudah dilegalisir dari isi dengan judul Tim A HR, Pembaca I, II Pidana keluar dan 1 (satu) lembar salinan atau FC yang sudah dilegalisir dari sampul dengan ekspedisi dengan judul TRIE Pidana keluar P.III. Beberapa Dokumen tersebut disita dari Asif Marsidi Adi Sukmo, tertanggal 31 Oktober 2005 ;
- 3.10.1 (satu) foto copy dokumen pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 3 April 1978, 1 (satu) foto copy dokumen pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 6 Agustus 1979 dan 1 (satu) foto copy Dokumen kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 30

Januari 2003. Disita dari H. Anwar Usman, S.H.,M.H. tertanggal 1 Desember 2005 ;

- 3.11. 1 (satu) foto copy Dokumen Pemberhentian Sementara terhadap Pono Waluyo dan kawan-kawan tertanggal 4 Oktober 2005. Disita dari H. Anwar Usman, S.H.,M.H. tertanggal 1 Desember 2005 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 3.12. 5 (lima) gepok uang yang seluruhnya terdiri dari pecahan seratus Dollar Amerika Serikat atau sama dengan US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
- 3.13. 90 (sembilan puluh) gepok uang rupiah yang seluruhnya terdiri dari pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 3.14.10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 3.15. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 3.16. 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat dengan nilai US\$. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 3.17. 20 (dua puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 3.18. uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- 3.19. 40 (empat puluh) lembar uang rupiah pecahan seratus ribuan atau sama dengan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 3.20. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang rupiah pecahan seratus ribuan sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan uang rupiah pecahan lima puluh ribuan sebanyak 200 (dua ratus) lembar ; Dirampas untuk negara ;

43 . Menetapkan agar Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

E. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST, tanggal 30 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.A. Harini Wijoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama kesatu dan Pertama kedua ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa R.A. Harini Wijoso dari dakwaan Pertama kesatu dan Pertama kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa R.A. Harini Wijoso sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua kesatu ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa R.A. Harini Wijoso dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Hal. 27 dari 42 hal. Put.No. 2067 K/Pid/2006 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selaa 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah asli tanda pengenal advokat dari komite kerja advokat Indonesia atas nama R.A. HARINI WIJOSO, 1 (satu) lembar asli surat kuasa No.13/AKHW/2005/DKI, 1 (satu) lembar asli perihal permohonan salinan resmi putusan kasasi ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor : 13/AKHW/2005/DKI.JKT., tanggal 14 September 2005 dan tanggal 6 Oktober 2005 dari

PROBOSUTEDJO kepada R.A.HARINI WIJOSO untuk mengambil salinan putusan perkara No. 682K/Pid/2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh R.A. HARINI WIJOSO ;

3. 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh R.A. HARINI WIJOSO, S.H. dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/AKHW/2005/DKI.JKT, tanggal 14 September 2005 (dicoret) perihal permohonan salinan resmi kasasi No.682K/Pid/2004 ;
4. 1 (satu) bendel rekap print out pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso No.HP.08128252597 dengan Pono Waluyo No. HP.08159534990 dan 021. 8806167 ;
5. 1 (satu) buah CD-R merk Verbatin warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso HP.08128252597 dengan Pono Waluyo HP.08159534990 dan 021.8806167 ;
6. 1 (satu) buah CD-R A5108H2104982 merk Verbatin 80 min 700 MB warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso dengan Tri Widodo pada tanggal 1 Agustus 2005, 2 Agustus 2005, 16 Agustus 2005, 25 Agustus 2005, 29 Agustus 2005, 30 Agustus 2005, 5 September 2005, 9 September 2005, 14 September 2005, 26 September 2005 dan 28 September 2005 ;
7. 1 (satu) buah CD-R A5108H2149572 merk Verbatin 80 min 700 MB warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso No. HP.08128252597 dengan Machnida No.HP. 08128551555 dan 021. 4526962 ;
8. 1 (satu) lembar Copy tanda terima dari Askor Tim A yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung atas nama Satri Rusad, S.H., 1 (satu) lembar copy pengiriman ke P.I (Usman Karim) yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung R.I. atas nama Satri Rusad dan 1 (satu) copy pengiriman ke P.2 (Parman Suparman) yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung atas nama Satri Rusad yang disita dari Nur Rahmah, S.H. tertanggal 9 Desember 2005 ;

9. 1 (satu) foto copy yang sudah dilegalisir dari sampul agenda dengan judul Pidana Kasasi berikut 1 (satu) salinan yang sudah dilegalisir dari isi Kasasi Pidana, 1 (satu) foto copy dari sampul depan ekspedisi dengan judul Tim A berikut 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir dari isi ekspedisi keluar dari Askor Tim A kepada PI, 1 (satu) lembar salinan yang sudah dilegalisir dari isi dengan judul Tim A HR, Pembaca I, II Pidana keluar dan 1 (satu) lembar salinan atau FC yang sudah dilegalisir dari sampul dengan ekspedisi dengan judul TRIE Pidana keluar P.III. Beberapa Dokumen tersebut disita dari Asif Marsidi Adi Sukmo, tertanggal 31 Oktober 2005 ;
 10. 1 (satu) foto copy dokumen pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 3 April 1978, 1 (satu) foto copy dokumen pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 6 Agustus 1979 dan 1 (satu) foto copy Dokumen kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 30 Januari 2003. Disita dari H. Anwar Usman, S.H.,M.H. tertanggal 1 Desember 2005 ;
 11. 1 (satu) foto copy Dokumen Pemberhentian Sementara terhadap Pono Waluyo dan kawan-kawan tertanggal 4 Oktober 2005. Disita dari H. Anwar Usman, S.H.,M.H. tertanggal 1 Desember 2005 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
12. 5 (lima) gepok uang yang seluruhnya terdiri dari pecahan seratus Dollar Amerika Serikat atau sama dengan US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
 13. 90 (sembilan puluh) gepok uang rupiah yang seluruhnya terdiri dari pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
 14. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 15. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

16. 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat dengan nilai US\$. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 17. 20 (dua puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 18. uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
 19. 40 (empat puluh) lembar uang rupiah pecahan seratus ribuan atau sama dengan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 20. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang rupiah pecahan seratus ribuan sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan uang rupiah pecahan lima puluh ribuan sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;
- Dirampas untuk negara ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

F. Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- l. Putusan dakwaan Pertama kesatu atau Pertama kedua tidak terbukti adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*). Walaupun menurut Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan praktek peradilan telah diadakan terobosan berupa *contra leges* yaitu :
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 lampiran terdapat penegasan :
 - Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding ;

- Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesesuaian kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi ;

b. Yurisprudensi.

Bahwa Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Desember 1983 No. 275 K/Pid/1983 tahap kasasi atas nama Terdakwa Sonson Natalegawa telah menerima permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena putusan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, atas dasar Pengadilan Negeri telah menafsirkan kata melawan hukum secara keliru. Juga Yurisprudensi di negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 430 Wetboek van strafvordering dengan menggunakan istilah Niet Zuivere Vrijspraken atau Niet geldige vrijspraak yaitu putusan vrijspraak berdasarkan penafsiran unsur berstandeel dari Strafbbaarfeit yang didakwakan yang disebut bedekte ontslag van recht vervolging (lihat Mr. A. J. Blok et al Het Ned, Straf process halaman 427) ;

Setelah kami mempelajari, pertimbangan hakim dalam perkara a quo seharusnya merupakan putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging), maka terhadap putusan Majelis Hakim dapat diajukan kasasi ;

II. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan kata “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim”. Majelis Hakim dalam putusannya telah menafsirkan kata “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim” secara tersendiri atau terpisah tanpa dihubungkan dengan kata “permufakatan jahat” berdasarkan dakwaan Pertama kedua yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; Bahwa Majelis Hakim dalam menilai atau menafsirkan kata

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim” yang didasarkan pada doktrin-doktrin yang secara keliru, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 94-95 memberikan pertimbangan hukumnya, yaitu : Menimbang, bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian dengan tegas ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 jo. Pasal 210 KUH Pidana, yang secara substansial diantara keduanya tidak berbeda ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari tindak pidana yang diatur oleh Pasal 210 ayat (1) ke-1 “eene gift of belofete doen”, atau memberi sesuatu hadiah atau janji (vide : Lamintang, S.H. Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, Cetakan Pertama, Oktober 1991, hal. 266) ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam putusannya tanggal 25 April 1916, NJ.1916 halaman 555, W.9970 yang dimaksud dengan gift atau hadiah ialah setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain, yang dilakukan orang dengan seperti yang disebutkan dalam Pasal ini (ibid) ;

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada halaman 96 telah menyimpulkan, yaitu :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, didukung oleh keterangan saksi Probosutedjo dan keterangan Terdakwa, saksi Sudi Achmad, saksi Suhartoyo serta saksi Malem Pagi Sinuhaji, dan saksi Sriyadi, serta didukung dengan barang bukti berupa sejumlah uang yang disita dari Terdakwa dan dari saksi Pono Waluyo,

saksi Sudi Achmad, saksi Malem Pagi Sinuhaji, saksi Suhartoyo serta saksi Sriyadi, terbukti bahwa permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi Probo sutedjo sebesar Rp. 5.000.000.000,- ternyata hanyalah sebagai akal-akalan saja oleh Terdakwa bersama dengan saksi Pono Waluyo, hal tersebut dapat dilihat dari ucapan Terdakwa kepada saksi Probosutedjo kalau uang tidak diberi putusan bisa berubah (padahal belum ada putusan dalam perkara ini) dan selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dan saksi Pono Waluyo kepada saksi Sudi Achmad, saksi Malem Pagi Sinuhaji, saksi Suhartoyo serta saksi Sriyadi dan juga berdasarkan fakta saksi Abdul Hamid Fatahullah yang diminta bantuan untuk menemui Bagir Manan (P.3), ternyata tidak pernah menemui Bagir Manan karena tidak mampu sehingga uang tersebut bukan dipergunakan untuk mengurus perkara tersebut, maka dengan demikian unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim” tidak terbukti maka unsur berikutnya, yaitu “dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ketiga dari dakwaan Pertama kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata-nyata Majelis Hakim keliru dalam mengambil pertimbangan hukum dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Majelis Hakim secara keliru menyimpulkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pono Waluyo, saksi Sudi Achmad, saksi Malem Pagi Sinuhaji, saksi Suhartoyo dan saksi Sriyadi tidak terbukti

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama kedua tersebut ; Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pono Waluyo, saksi Sudi Achmad, saksi Malem Pagi Sinuhaji, saksi Suhartoyo dan saksi Sriyadi tersebut adalah perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyuapan kepada hakim, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada Hakim, yaitu BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu perkara kasasi atas nama Terdakwa/ Pemohon Kasasi Probosutedjo ;

Dengan demikian Terdakwa baru melakukan perbuatan pada tahap permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim harus terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak harus selesai (vooltooid). Padahal Majelis Hakim telah menyatakan unsur “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, telah terbukti ; Oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru karena memisahkan unsur “permufakatan jahat” dengan unsur “memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada hakim”, sehingga seharusnya unsur tersebut digabungkan menjadi unsur “melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim” ;

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang: Bayu Media Publishing, cetakan ke-dua, April 2005, halaman 373) menyatakan : “apabila perkataan kejahatan dalam rumusan itu berupa tindak pidana korupsi, maka sesungguhnya tindak pidana korupsi tersebut tidak terjadi atau belum terjadi” ;

Pengertian seperti itu berarti bahwa permufakatan jahat itu lebih mundur dari pada pengertian percobaan, atau dengan kata lain dalam

permufakatan jahat belum terjadi perbuatan pelaksanaan, melainkan cukup dengan adanya suatu kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan kehendak itu telah diwujudkan dalam beberapa perbuatan persiapan belum sampai pada perbuatan pelaksanaan ;

Lebih lanjut Drs. Adami Chazawi, S.H. (op-cid) pada halaman 374 menyatakan : “tetapi pada permufakatan jahat, kejahatan yang dimaksud barangkali baru niat bersama atau kehendak bersama saja yang terbentuk untuk melakukan kejahatan ditambah dengan sedikit perbuatan tertentu yang mengisyaratkan atau menjadi syarat adanya kehendak bersama untuk melakukan kejahatan yang dimaksud ;

Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut di atas, maka dalam menafsirkan unsur “melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim”, haruslah diartikan perbuatan tersebut belum selesai, namun baru merupakan niat bersama atau kehendak bersama saja untuk melakukan kejahatan ditambah dengan sedikit perbuatan tertentu ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersepakat dengan saksi Pono Waluyo untuk mengurus perkara pidana No. 682 K/Pid/2004 atas nama Probosutedjo dengan cara memberi sejumlah uang kepada Bagir Manan, yang mana untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, saksi Pono Waluyo menemui rekan sekantornya pada Mahkamah Agung R.I. yaitu saksi Sudi Achmad dan saksi Suhartoyo menyampaikan rencana yang telah disepakatinya dengan Terdakwa serta mengajak agar saksi Sudi Achmad dan saksi Suhartoyo untuk ikut mengusahakannya yang oleh kedua saksi tersebut disetujui dan disepakati dan saksi Sudi Achmad bersepakat dengan saksi Malem Pagi Sinuhaji dan saksi Malem Pagi Sinuhaji bersepakat dengan saksi Sriyadi untuk mengurus perkara dimaksud ;

Bahwa dalam pengurusan perkara tersebut saksi Probosutedjo telah bersedia menyiapkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdiri dari US.\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika

Serikat) dimasukkan dalam 1 kardus dan 1 kardus lagi berisikan US\$. 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang pada tanggal 29 September 2005 diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Pono Waluyo, dan oleh saksi Pono Waluyo diserahkan kepada saksi Sudi Achmad sebesar US\$. 100.000 dan Rp. 800.000.000,- dan oleh saksi Sudi Achmad telah diserahkan kepada saksi Malem Pagi Sinuhaji dan saksi Sriyadi sebesar US\$. 100.000 dan Rp. 250.000.000,- yang rencananya akan diserahkan kepada Bagir Manan, akan tetapi tidak terlaksana karena saksi Malem Pagi Sinuhaji dan saksi Sriyadi ditangkap oleh Petugas dari KPK ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, sangat jelas jika unsur “melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim”, telah terbukti dan terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama kedua tersebut, sehingga demikian seharusnya Majelis Hakim tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) ;

III. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melaksanakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana menurut ketentuan undang-undang dimaksud, didalam Pasal 160 ayat (1) huruf c menyatakan : “dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasehat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut” ;

Dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah berkali-kali meminta kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang ada dalam surat pelimpahan

pelimpahan perkara, tetapi dengan alasan keterangan saksi yang akan didengarkan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, maka saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Ketua Majelis. Karena permintaan penuntut Umum dimaksud mempunyai dasar hukum yang yang jelas, diantara anggota Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat, dimana hakim yang berasal dari jalur karier tidak mau mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum, sedangkan anggota Majelis Hakim Ad Hoc menghendaki/menyetujui permintaan Penuntut Umum. Dimana akhirnya persidangan perkara a quo menjadi tertunda-tunda, bahkan dalam 6 (enam) kali masa persidangan tidak dapat dilanjutkan karena sesama Majelis Hakim belum dapat menentukan sikap terhadap permintaan Penuntut Umum untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dimaksud. Klimak dari permasalahan ini, 3 (tiga) orang anggota Majelis Hakim Ad Hoc diganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor ;

Selain dari pada itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah berupa petunjuk yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa rekaman yang dapat didengar yang berisi pembicaraan antara Terdakwa R.A. Harini Wijoso dengan saksi Pono Waluyo dan saksi Machinda ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-I dan II :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan unsur dakwaan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal

15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa permufakatan jahat sebagai salah satu unsur dalam pasal 15 aquo harus dipahami secara utuh dan keseluruhan, dimana unsur perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhi apabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan “untuk melakukan tindak pidana korupsi” (Dalam dakwaan ini, untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001). Hal ini berarti bahwa tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi, sebagai tindakan pelaksanaan, cukup dengan sudah adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Tindak pidana ini berbeda dengan “percobaan melakukan tindak pidana”, yang harus sudah ada tindakan pelaksanaan, namun perbuatannya tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri. Bila hal ini dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan, maka unsur-unsurnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi pemohon kasasi selebihnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah dapat membuktikan bahwa putusan Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST., tanggal 30 Juni 2006, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan

mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang yang telah tepat dan benar dengan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

G. Konstruksi Hukum Hakim dalam Pembuktian Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Memutus Perkara Korupsi Gratifikasi

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-I dan II :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan unsure dakwaan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa permufakatan jahat sebagai salah satu unsur dalam pasal 15 aquo harus dipahami secara utuh dan keseluruhan, dimana unsur perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhi apabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan “untuk melakukan tindak pidana korupsi” (Dalam dakwaan ini, untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001). Hal ini berarti bahwa tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi, sebagai tindakan pelaksanaan, cukup dengan sudah adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana

korupsi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Tindak pidana ini berbeda dengan “percobaan melakukan tindak pidana”, yang harus sudah ada tindakan pelaksanaan, namun perbuatannya tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri. Bila hal ini dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan, maka unsur-unsurnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan telah terbukti ;

H. **Amar Putusan Kasasi**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST, tanggal 30 Juni 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi” dan “Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- a. Dikembalikan kepada Terdakwa, yaitu :
- 1 (satu) buah asli tanda pengenal advokat dari Komite Kerja Advokat Indonesia atas nama RA. HARINI WIJOSO, 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. 13/AKHW/2005/DKI, 1 (satu) lembar asli perihal permohonan salinan resmi putusan kasasi ;
- b. Dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :
1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : 13/AKHW/2005/DKI.JKT. tanggal 14 September 2005 dan tanggal 6 Oktober 2005 dari Probosutedjo kepada R.A. Harini Wijoso untuk mengambil salinan putusan perkara No. 682 K/Pid/2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh R.A. Harini Wijoso ;
 2. 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh R.A. Harini Wijoso, S.H. dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/AKHW/2005/DKI.JKT, tanggal 14 September 2005 (dicoret) perihal permohonan salinan resmi putusan kasasi No. 682 K/Pid/2004 ;
 - 3.1 1 (satu) bundel rekap print out pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso No. HP. 08128252597 dengan Pono Waluyo No. HP. 08159534990 dan 021. 8806167 ;
 4. 1 (satu) buah CD-R merk Verbatin warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso HP. 08128252597 dengan Pono Waluyo HP. 08159534990 dan 021. 8806167 ;
 5. 1 (satu) buah CD-R A5108H2104982 merk Verbatin 80 min 700 MB warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini Wijoso dengan Tri Widodo pada tanggal 1 Agustus 2005, 2 Agustus 2005, 16 Agustus 2005, 25 Agustus 2005, 29 Agustus 2005, 30 Agustus 2005, 5 September 2005, 9 September 2005, 14 September 2005, 26 September 2005 dan 28 September 2005 ;
 6. 1 (satu) buah CD-R A5108H2149572 merk Verbatin 80 min 700 MB warna putih yang berisikan rekaman pembicaraan antara R.A. Harini

Wijoso No. HP. 08128252597 dengan Machnida No. HP. 08128551555 dan 021. 4526962 ;

7. 1 (satu) lembar Copy tanda terima dari Askor Tim A yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung atas nama Satri Rusad, S.H., 1 (satu) lembar copy pengiriman ke P.I (Usman Karim) yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung R.I. atas nama Satri Rusad dan 1 (satu) copy pengiriman ke P.2 (Parman Suparman) yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Agung atas nama Satri Rusad yang disita dari Nur Rahmah, S.H. tertanggal 9 Desember 2005 ;
 8. 1 (satu) foto copy yang sudah dilegalisir dari sampul agenda dengan judul Pidana Kasasi berikut 1 (satu) salinan yang sudah dilegalisir dari isi Kasasi Pidana, 1 (satu) foto copy dari sampul depan ekspedisi dengan judul Tim A berikut 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir dari isi ekspedisi keluar dari Askor Tim A kepada PI, 1(satu) lembar salinan yang sudah dilegalisir dari isi dengan judul Tim A HR, Pembaca I, II Pidana keluar dan 1 (satu) lembar salinan atau FC yang sudah dilegalisir dari sampul dengan ekspedisi dengan judul TRIE Pidana keluar P.III. Beberapa Dokumen tersebut disita dari Asif Marsidi Adi Sukmo, tertanggal 31 Oktober 2005 ;
 9. 1 (satu) foto copy dokumen pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 3 April 1978, 1 (satu) foto copy dokumen pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 6 Agustus 1979 dan 1 (satu) foto copy Dokumen kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Pono Waluyo tanggal 30 Januari 2003. Disita dari H. Anwar Usman, S.H.,M.H. tertanggal 1 Desember 2005 ;
 10. 1 (satu) foto copy Dokumen Pemberhentian Sementara terhadap Pono Waluyo dan kawan-kawan tertanggal 4 Oktober 2005. Disita dari H. Anwar Usman, S.H.,M.H. tertanggal 1 Desember 2005 ;
- c. Dirampas untuk Negara, yaitu :

1. 5 (lima) gepok uang yang seluruhnya terdiri dari pecahan seratus Dollar Amerika Serikat atau sama dengan US\$. 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
2. 90 (sembilan puluh) gepok uang rupiah yang seluruhnya terdiri dari pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
3. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. 25 (dua puluh lima) ikat uang pecahan seratus dollar Amerika Serikat dengan nilai US\$. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan 10 (sepuluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. 20 (dua puluh) ikat uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
8. 40 (empat puluh) lembar uang rupiah pecahan seratus ribuan atau sama dengan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
9. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang rupiah pecahan seratus ribuan sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan uang rupiah pecahan lima puluh ribuan sebanyak 200 (dua ratus) lembar ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

I. **Pembahasan**

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, di mana Hakim di pengadilan memiliki

kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa. Hakim sebagai salah satu aparat negara yang berwenang untuk menegakkan hukum di negara ini. Di mana penegakan hukum sebagai satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa diantaranya adalah hakim.(Ilhami Bisri, 2004: 128)

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di pengadilan hakim memiliki kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa bersalah atau bebas dari tuntutan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagai salah satu penegak keadilan dinegara ini tentu saja secara konsepsi akan menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupannya. Hakim akan menegakkan hukum dengan mendasarkan pada faktor-faktor penegakan hukum yang meliputi :

- 1) Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang di desain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- 2) Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan, wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya.
- 3) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan

kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia.(Ilhami Bisri, 2004: 130)

Hakim sebagai penegak hukum hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara, kebebasan seorang hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan mutlak diperlukan. Suatu pengadilan yang bebas yang dapat memberikan peradilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum.(Nanda Agung Dewantara, 1987: 26) Hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari apa yang dituntut oleh pihak-pihak, melainkan hakim harus menilai sumpah di mana kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak itu sebagai keadilan yang betul-betul tercapai, tugas hakim adalah menemukan kebenaran perkara. Hakim memberikan penilaian alat pembuktian saksi (keterangan saksi) berdasarkan prinsip bebas, benar, dan objektif diikat oleh undang-undang.

- 1) Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan.
- 2) Keadaan tersebut adanya benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam menerangkan dilandasi suatu motivasi tertentu.
- 3) Hakim dalam menilai keterangan saksi tersebut harus objektif, sesuai dengan kenyataan yang ditemui saat persidangan.

Hakim dalam persidangan masalah pidana korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah, hakim akan membuat suatu putusan yang akan menentukan pelaku korupsi jera juga pada masyarakat umum untuk tidak akan termotivasi untuk melakukan korupsi. Putusan menurut istilah hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Pengambilan keputusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta

keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat, jika pemufakatan bulat tidak diperoleh putusan diambil dengan suara terbanyak.

Hakim dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana korupsi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kontruksi hukum hakim dalam pembuktian sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi didasarkan pada pembagian pembuktian. Pembagian pembuktian itu antara jaksa penuntut umum (KPK) dengan terdakwa.

Pembuktian di sidang pengadilan perkara korupsi untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, oleh karena itu sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Secara umum kontruksi hukum hakim dalam pembuktian maka dalam perkara korupsi gratifikasi alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut, alat bukti yang sah itu adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti menjadi salah satu kontruksi hukum hakim dalam pembuktian namun selain alat bukti ada juga barang bukti, dimana barang bukti dalam perkara pidana korupsi yaitu mengenai mana delik dilakukan dan barang dengan mana dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik dalam perkara pidana korupsi seperti uang negara yang dipakai (korupsi). Untuk mendukung

dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwa jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Dengan barang bukti tersebut maka konstruksi hukum hakim dalam perkara korupsi gratifikasi bisa lebih jelas dalam menentuka putusan. Pada perkara korupsi gratifikasi kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa RA Harini Wijoso yang merupakan salah satu hakim yang di dakwa telah melakukan pemufakatan dengan orang lain telah memberi sesuatu berupa sejumlah uang kepada Hakim, yaitu saksi BAGIR MANAN selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu perkara kasasi atas nama Terdakwa Pemohon Kasasi PROBOSUTEDJO. Dalam sidang ini RA Harini Wijoso akhirnya di putus Pengadilan Negeri :

1. Menyatakan Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat huruf a jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan PERTAMA Kedua, dan bersalah melakukan perbuatan memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan KEDUA Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.A. HARINI WIJOSO oleh karenanya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Dari putusan tersebut kontruksi hukum hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara korupsi gratifikasi RA. Harini Wijoso adalah :

1. Berdasarkan alat bukti yang ada yaitu :

a. Alat bukti dari penuntut umum (KPK)

Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi Pono Waluyo, saksi Sudi Achmad, saksi Suhartoyo, saksi Sriyadi dan saksi Malem Pagi Sinuhaji yang dalam persidangan mereka mengakui telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi dengan melakukan pemberian hadiah berupa uang agar permohonan kasasi terdakwa Probosutedjo dapat dikabulkan.

b. Alat bukti dari terdakwa

Keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui bersama terdakwa lain melakukan pemufakatan jahat tapi pemufakatan itu masih bersifat percobaan karena hadiah (uang) yang dijanjikan pada hakim belum diserahkan.

Kedua alat bukti sebagai salah satu kontruksi hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara korupsi gratifikasi yang di lakukan oleh terdakwa RA. Harini Wijoso.

2. Berdasarkan barang bukti :

Barang bukti juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, semua barang bukti tersebut secara sah disita oleh KPK ketika dilakukan penangkapan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dan barang bukti CD juga menjadi bukti rekaman penyadapan yang dilakukan oleh KPK telah dibuktikan oleh ahli merupakan suara asli terdakwa.

Kontruksi hukum hakim dalam memutus perkara korupsi gratifikasi sesuai dengan fakta yang ada dari putusan perkara korupsi gratifikasi dengan terdakwa RA. Harini Wijoso adalah dengan pembagian pembuktian antara jaksa penuntut dalam hal ini KPK yang telah menuntut RA. Harini Wijoso telah melakukan pemufakatan jahat melakukan korupsi gratifikasi yang didakwakan padanya sesuai dengan alat bukti keterangan saksi yang menguatkan bahwa bersama terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat

untuk memberikan hadiah pada pejabat pemerintah yang berkapasitas menentukan keputusan. Selain itu hakim juga memberi kesempatan pada terdakwa untuk memberikan keterangan dimana terdakwa dalam pembuktiannya menyatakan dia merasa tidak bersalah melakukan pemufakatan jahat karena menurut keterangannya yang menyatakan dia mengakui keterangannya yang menyatakan "jika uang tidak diberikan maka putusan akan berubah (padahal belum ada putusan)" dimana itu bukan merupakan bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan hanya saja baru merupakan percobaan melakukan pemufakatan jahat istilahnya. Namun hakim dari kedua alat bukti tersebut sebagai kontruksinya juga menekankan pada barang bukti yang ada dimana itu telah bisa membuktikan bahwa antara terdakwa dan saksi lainnya telah melakukan pemufakatan jahat yang membuatnya perlu untuk mendapatkan hukuman yang sesuai.

Hakim dalam membuat suatu keputusan akan menggunakan kontruksi hukum yang tepat dan memenuhi unsur-unsur pembagian pembuktian yang adil dimana terdakwa bukan begitu saja diadili untuk dipojokkan sehingga hak-haknya tidak diperdulikan lagi, hakim dengan pembagian pembuktian ini telah memberi kesempatan pada terdakwa untuk melakukan pembelaan yang logis sebagai bentuk pertimbangan terbalik sehingga nantinya putusan yang dibuat hakim sesuai dengan tuntutan serta pertimbangan yang disusun oleh hakim sebagai bentuki kontruksi hukum yang didukung oleh berbagai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidanglah yang akan menentukan kesalahan terdakwa dan hakim dapat dengan tepat memutuskan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Yudex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan unsure dakwaan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa permufakatan jahat sebagai salah satu unsur dalam pasal 15 aquo harus dipahami secara utuh dan keseluruhan, dimana unsur perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhi apabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan “untuk melakukan tindak

pidana korupsi” (Dalam dakwaan ini, untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001).

Hal ini berarti bahwa tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi, sebagai tindakan pelaksanaan, cukup dengan sudah adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Tindak pidana ini berbeda dengan “percobaan melakukan tindak pidana”, yang harus sudah ada tindakan pelaksanaan, namun perbuatannya tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri. Bila hal ini dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan, maka unsur-unsurnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan telah terbukti.

B. Saran-saran

1. Bagi Hakim, sebagai hakim dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan tertinggi diharapkan untuk benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik yang diberlakukan. Sebab dengan berpedoman dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik kehakiman maka seorang hakim akan memiliki konstruksi hukum yang jelas dalam menentukan sebuah keputusan pada perkara korupsi gratifikasi.
2. Bagi aparat hukum dan penegak hukum diharapkan untuk mau partisipasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan menggunakan fakta-fakta yang ada untuk suatu kepentingan dan keadilan bagi semua pihak dan bangsa ini karena jika semua tidak dilakukan dengan tepat maka bukan tidak mungkin pelaku korupsi tidak akan pernah jera melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

E.S Ardianto, 1993, *Hukum Acara di Pengadilan Negeri Indonesia*, UNS, Surakarta.

Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hari Sasangka, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

M. Hamdan, 1999, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

Andi Hamzah. 1984. *Korupsi Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.

Bambang Purnomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II. Jakarta : Pustaka Kartini.

Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Jilid II. Jakarta : Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni.

Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang : Bayumedia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung 2067 K/Pid/2006